

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara hukum, Indonesia menjadikan partisipasi publik menjadi salah satu bagian dari hak asasi. Partisipasi publik ini tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan hak asasi dalam partisipasi publik, pertama tertera dalam pasal 28C ayat (2) yang mana menyebutkan mengenai setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara kolektif memperjuangkan haknya untuk membangun kepentingan publik. Kedua, dalam pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa secara konstitusional setiap orang berhak untuk mengungkapkan pemikirannya dan mengemukakan pendapatnya, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan.<sup>1</sup> Konstitusi juga menjanjikan bahwa setiap orang tidak akan diganggu ketika mereka berusaha mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui semua jenis media yang mana tertuang dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi juga dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Eko Riyadi dan Sahid Hadi, “Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII, No. 1 (2021)

menegaskan hak setiap orang untuk *to do or not to do something*. Pasal tersebut memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang menjalankan hak asasinya. Hal ini mengarah pada pengakuan konstitusional atas hak keamanan dan perlindungan dari adanya ancaman yang menimbulkan rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Secara konstitusi, partisipasi publik yang merupakan hak asasi sesuai pasal 28C ayat (2), pasal 28E ayat (3), dan 28F UUD 1945 seharusnya menjadi hak yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, jaminan dari aturan tersebut sayangnya belum terwujud dengan baik sehingga banyaknya timbul permasalahan dalam menghormati dan melindungi hak partisipasi publik. Dengan kata lain, dalam realitanya masih banyak kasus pembungkaman partisipasi publik.

Partisipasi publik merupakan salah satu perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, partisipasi publik merupakan peran utama dalam proses demokratisasi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan negara yang demokrasi. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi publik menjadi sebuah hal yang wajib diakui. Menurut pandangan *citizen*, warga negara memiliki hak akan partisipasi publik, yaitu hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi (*Right to Public Participation*).<sup>2</sup> Partisipasi publik merupakan keikutsertaan peran warga negara dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam lingkungan sekitar, pemilihan

---

<sup>2</sup> Yudi Usman, (2015), "Partisipasi Publik Untuk Kebijakan Yang Lebih Baik", diakses pada tanggal 9 November 2021 <https://www.kompasiana.com/yusdi.usman/54f9231ea33311af068b47b4/partisipasi-publik-untuk-kebijakan-yang-lebih-baik>,

dan pengambilan keputusan dalam upaya mengatasi masalah yang menyangkut banyak orang atau masyarakat luas.<sup>3</sup>

Partisipasi publik atau peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam ranah apapun, salah satunya partisipasi publik dalam ranah lingkungan hidup. Peran serta masyarakat ini memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pemenuhan dari haknya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mana diatur lebih lengkap dalam Pasal 65 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup> Partisipasi Publik atau partisipasi masyarakat telah lama diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain mengatur terkait hak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang ini juga mengatur terkait peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta:FISIP UI Press.

<sup>4</sup> Reynaldo Sembiring, "Menyoal Peraturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. III, No. 2 (2017)

dijelaskan dalam aturan ini berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi dan/atau laporan.

Masyarakat yang selalu ikut serta dan berperan aktif dalam memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat biasa dikenal dengan penggiat lingkungan atau pejuang lingkungan. Peran pejuang lingkungan ini mengenai peran serta nya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya ketentuan ini muncul untuk melindungi setiap orang baik individu/perorangan, kelompok maupun badan hukum yang memperjuangkan hak nya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut maupun digugat. Penjelasan pasal 66 menegaskan ketentuan ini untuk melindungi korban maupun pelapor yang menempuh jalur hukum. Perlindungan dalam pasal 66 ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya tindakan pembalasan atau laporan balik dengan tuntutan secara pidana maupun gugatan secara perdata dengan tetap memperhatikan independensi peradilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningsih, “Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivasi Lingkungan”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. I, No. 1 (2019)

Perlindungan terhadap pejuang lingkungan juga diberikan oleh Lembaga Peradilan dengan mengacu kepada pedoman Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup, hakim harus mengedepankan kemanfaatan bagi lingkungan hidup. Dalam keputusan ini juga disebutkan bahwa pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan dasar hukum dari *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP), oleh karenanya pasal 66 ini dikenal Anti-SLAPP.

Anti-SLAPP sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/2013 merupakan sebuah aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Anti-SLAPP itu sendiri merupakan konsep yang melawan adanya tindakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). SLAPP merupakan tindakan strategis dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan untuk menghilangkan peran serta masyarakat atau partisipasi publik.<sup>6</sup> Dari pengertian SLAPP dapat dilihat bahwa SLAPP bertujuan untuk membungkam ataupun menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyangkut permasalahan publik. Tindakan SLAPP yang dilakukan oleh pihak terkait kerap membuat masyarakat merasa terintimidasi dan terancam untuk berperan aktif dalam

---

<sup>6</sup> Dwight H. Merriam & Jeffrey A. Benson, "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation", *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. III, No. 1 (1993)

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada pasal 66 secara progresif telah memberikan perlindungan kepada para pejuang lingkungan sebagai bentuk partisipasi publik agar peran serta yang dilakukan oleh warga negara maupun pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, namun pada realitanya masih banyak kasus SLAPP yang menimpa para pejuang lingkungan terkait partisipasi mereka dalam menggagalkan adanya perusakan atau pencemaran lingkungan oleh pihak terkait.

Aturan dalam pasal 66 ini tidak terimplementasi secara optimal karena pada praktiknya masyarakat yang memperjuangkan hak nya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dengan sangat mudah di tuntutan secara pidana maupun digugat secara perdata. Lemahnya dan minimnya peraturan yang dapat melindungi para pejuang lingkungan menjadi salah satu penyebab mudahnya para pejuang lingkungan di tuntutan maupun digugat dengan mengatasnamakan kasus lain. Hal ini tidak hanya terjadi kepada pejuang lingkungan saja, namun sudah meluas menyinggung para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan.<sup>7</sup>

Menurut data yang ada, terhitung selama periode Januari 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terdapat 22 kasus yang terjadi terhadap para pejuang lingkungan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga mencatat sepanjang 2019 ada 27 kasus kriminalisasi yang dialami para pejuang

---

<sup>7</sup> Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningasih, *Op.Cit.*, hlm. 178

lingkungan, kasus tersebut mengakibatkan sebanyak 128 orang dan 50 kelompok masyarakat menempuh jalur hukum.<sup>8</sup> Jika dilihat dalam beberapa tahun ke belakang, berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tercatat bahwa jumlah angka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dari tahun 2014-2019 terdapat 146 kasus yang terjadi di pulau Jawa tepatnya di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bagaimana aturan hukum lingkungan di Indonesia memberikan perlindungan kepada pejuang lingkungan. Pelaporan balik baik berupa tuntutan ataupun gugatan terhadap pejuang lingkungan sering kali mendapatkan dakwaan dan putusan yang terkesan dipaksakan. Pejuang lingkungan kerap kali disangka dengan tuduhan pencemaran nama baik, memasang bendera terbalik, perusakan fasilitas umum atau properti, menghasut, menyebarkan isu komunisme, pungutan liar, penyerobotan lahan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan sebagai upaya SLAPP dari pihak terkait salah satunya adalah kasus Budi Pego. Dalam kasus ini Budi Pego dituduh melakukan penyebaran isu komunisme. Kasus Budi Pego bermula dari sebuah unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 4 April 2017 yang

---

<sup>8</sup> Forest Digest, (2020) "Pejuang Lingkungan Rentan Mendapat Kekerasan" diakses pada tanggal 21 September 2021 <https://www.forestdigest.com/detail/728/pejuang-lingkungan-rentan-mendapat-kekerasan>.

<sup>9</sup> Kompas.com, (2019) "Walhi : terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi sepanjang 2014-2019" diakses pada tanggal 21 September 2021 <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13120081/walhi-terjadi-146-dugaan-kriminalisasi-sepanjang-2014-2019>.

<sup>10</sup> Boy Jerry Even Sembirin, 2019, *Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019: Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan*, Jakarta: Walhi Eksekutif Nasional, Hlm. 65

menolak tambang emas Tumpang Pitu, ada sebuah rekaman video yang tidak diketahui asalnya yang menunjukkan adanya keberadaan spanduk yang gambarnya menyerupai palu dan arit. Keberadaan spanduk tersebut yang menyebabkan Budi Pego dijerat pasal 107 huruf a KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>11</sup> Kasus lainnya, kasus Joko Prianto yang menolak pendirian pabrik semen di Rembang yang mengalami kriminalisasi, Joko Prianto didakwa dengan pasal 263 KUHP berkaitan dengan pemalsuan dokumen.<sup>12</sup> Kasus Darno dan Dian Purnomo yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 170 KUHP mengenai secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Darno dan dian dituduh melakukan perusakan aset milik PT. Cipitra Development di Waduk Sepat pada 6 Juni 2018. Darno dan dian dinyatakan bersalah dan dikenai hukum penjara 2 bulan 15 hari.<sup>13</sup>

Kasus pelanggaran hak ataupun serangan terhadap pejuang lingkungan yang berupa SLAPP seperti fenomena bukit es. Hal ini karena kasus yang terpublikasikan hanyalah beberapa yang berupa puncak dari bukit es yang terlihat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada 11 pengaduan mengenai kriminalisasi yang berasal dari perorangan, kelompok masyarakat

---

<sup>11</sup> Walhi jatim, (2019) “Budi Pego Korban SLAPP”, di akses pada tanggal 21 September 2021 <https://walhijatim.or.id/2019/01/budi-pegno-korba-slapp/>

<sup>12</sup> Kompas.Com, (2018) “Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, Joko Prianto Ajukan Praperadilan”, di akses pada tanggal 22 September 2021 <https://regional.kompas.com/read/2018/01/02/14000181/jadi-tersangka-pemalsuan-dokumen-joko-prianto-ajukan-praperadilan>

<sup>13</sup> Helmi Supriyanto, (2019) “PN Surabaya Putuskan Bersalah Terhadap Terdakwa Darno Dian”, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 <https://www.harianbhirawa.co.id/pn-surabaya-putuskan-bersalah-terhadap-terdakwa-darno-dan-dian/>.

dan Lembaga bantuan hukum selama tahun 2020. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil mencatat memiliki kasus yang lebih yaitu dengan 116 kasus<sup>14</sup> Sementara itu, *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) mengidentifikasi ada 5 kasus SLAPP yang sudah selesai diputus yaitu 2 kasus perdata dan 3 kasus pidana. Dari kelima putusan tersebut, hanya ada 2 putusan yang menerapkan konsep anti-SLAPP dengan baik, yaitu putusan PT. Bumi Konawe Abadi vs Daeng Kadir & Abdul Samad dan putusan lepas kriminalisasi Robandi dkk. Kasus-kasus yang disebutkan ini hanya Sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi, jumlah pasti adanya serangan SLAPP terhadap pejuang lingkungan masih lebih banyak yang tidak tercatat dan tidak terlihat.<sup>15</sup>

Maraknya tindakan SLAPP yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pejuang lingkungan dan besarnya resiko bagi pejuang lingkungan melatarbelakangi dikeluarkannya aturan yang bersifat Anti-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 66 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/2013 mengenai Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikn perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Namun pada faktanya aturan tersebut tidak memiliki implikasi yang signifikan untuk melindungi pejuang lingkungan dari tindakan kriminalisasi.

---

<sup>14</sup> Ady Thea DA, (2020) “Catatan Minus Terhadap Perlindungan Pembela HAM”, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fcfb19c80b68/catatan-minus-terhadap-perlindungan-pembela-ham?page=3>.

<sup>15</sup> Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2021) “Prosiding Webinar “Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia””, diakses pada tanggal 13 Januari 2022, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Prosiding-Penguatan-Mekanisme-Anti-SLAPP-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>

Lemahnya pengaturan mengenai Anti-SLAPP sebagai wujud perlindungan hukum terhadap para pejuang lingkungan menjadi penyebab utama sulitnya dan minimnya pemberlakuan konsep Anti-SLAPP di Indonesia. *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)* berpendapat bahwa aturan dan pedoman yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 belum cukup menjawab masalah utama mengenai tindakan SLAPP.<sup>16</sup> Aturan mengenai Anti-SLAPP di Indonesia belum terlalu jelas, baik dalam hal definisi SLAPP, arah jangkauan SLAPP, kriteria SLAPP serta pengoperasian Anti-SLAPP yang secara aktif ditegakan dalam hukum lingkungan maupun dalam sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Hal ini menjadi faktor penghambat terwujudnya konsep Anti-SLAPP di Indonesia.

Berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai aturan tentang Anti SLAPP lebih dalam lagi, sehingga penulis mengambil judul **URGENSI PENGUATAN ATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Mappifhui.org, (2018) “Diskusi Indonesian Center for Environment Law (ICEL)“ Anti SLAPP dan Perlindungan Terhadap Kriminalisasi Aktivistis”, diakses pada tanggal 27 September 2021, <http://mappifhui.org/2018/02/13/diskusi-indonesian-center-environment-law-icel-anti-slapp-dan-perlindungan-terhadap-kriminalisasi-aktivis/>.

1. Bagaimana pelaksanaan aturan Anti *Strategic Lawsuit Againsts Public Participation* (Anti-SLAPP) dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan di Indonesia?
2. Apa urgensi penguatan aturan Anti *Strategic Lawsuit Againsts Public Participation* (Anti-SLAPP) dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan aturan Anti *Strategic Lawsuit Againsts Public Participation* (Anti-SLAPP) dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menjelaskan urgensi penguatan aturan Anti *Strategic Lawsuit Againsts Public Participation* (Anti-SLAPP) dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan di bidang hukum tentang urgensi penguatan aturan Anti *Strategic Lawsuit Againsts Public Participations* (Anti-SLAPP) sebagai upaya perlindungan hukum bagi para Pejuang Lingkungan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pejuang lingkungan berupa pengetahuan yang jelas mengenai urgensi penguatan aturan Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participations* (Anti-SLAPP) sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejuang lingkungan atas hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.